

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, manusia memiliki kebutuhan untuk hidup berekonomi karena setiap orang saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang mendukung perkembangan kehidupan manusia adalah melalui transaksi jual beli, baik barang maupun jasa. Di Desa Jatimunggul, salah satu barang yang sering diperjualbelikan adalah batu bata. Batu bata merupakan bahan bangunan yang sudah lama dikenal dan digunakan oleh masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan, untuk keperluan konstruksi. Hal ini terbukti dari banyaknya pabrik batu bata yang didirikan oleh masyarakat untuk memproduksi batu bata.

Proses penjualan batu bata tersebut, pemilik pabrik batu bata membuat perjanjian dengan pembeli, baik secara tertulis maupun lisan, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Menurut Pasal 1457 KUHP, jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya berkomitmen untuk membayar harga yang telah disepakati.

Itikad baik adalah salah satu unsur penting yang harus dijalankan dalam suatu perjanjian, sehingga perjanjian yang telah dibuat dapat menghasilkan suatu prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan. Namun, terkadang itikad baik dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak dilanggar oleh salah satu pihak, menyebabkan terjadinya wanprestasi. Hal ini sering terjadi dalam perjanjian jual beli batu bata, di mana banyak kasus wanprestasi terjadi.¹

Tujuan syariah dalam perekonomian juga selaras dengan prinsip syariah. Seperti halnya aspek kehidupan masyarakat pada umumnya, aspek hukum Islam yang memodifikasi ilmu ekonomi juga mempunyai tujuan hikmah. Maksud dan tujuan dalam sistem perekonomian adalah sebagai berikut: Pertama, sirkulasi atau perputaran

¹ Mariam Darus Badruzaman, Asas-Asas Hukum Perikatan, Medan: FH USU, 1970, hlm. 8.

(*al-tad wul*). Selanjutnya secara jelas atau *halal (al-wuduh)*. Ketiga, perselisihan internal (*al-'adlu fi al'amwal*). Keempat menghindari kerusakan dan pencurian untuk menghilangkan hartanya. Fiqh ekonomi (*fiqh iqtis*) dalam Islam mencakup aturan-aturan atau rambu-rambu yang diperoleh dari hasil ijtihad manusia yang didasarkan pada wahyu ilahi (al-Qur'an dan al-Hadits). Berkenaan dengan usaha masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan membuat pilihan-pilihan dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. Hukum ekonomi berfokus pada berbagai hukum ekonomi, seperti yang berkaitan dengan hak-hak individu, teori produksi dan konsumsi,²

Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam muamalah secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada nash/dalil yang menyatakan keharamannya.³

Muamalah adalah Hukum syariat yang mengatur interaksi antar sesama manusia di dunia, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan harta, wanita dari sisi pernikahan dan perceraian, pertikaian, perkara-perkara, harta warisan dan hal-hal lainnya. Pengertian ini didasari dari pembagian fikih kepada dua bagian, ibadah dan muamalah.

Fiqih yang berasal dari kata *فقه يفقه فقهاء* Dalam bahasa Arab, fikih berarti pemahaman dan pengertian. Secara terminologi yang digunakan untuk menggambarkan pemahaman ini tidak terbatas pada pemahaman hukum syara', tetapi juga mencakup pemahaman tentang illat hukum, maqashid, sumber-sumber hukum, dan unsur-unsur lain yang membantu orang yang belum memahami hukum. Dalam terminologi fuqaha, sebagaimana dijelaskan oleh jumhur ulama, fikih berarti pengetahuan tentang hukum syariat yang berkaitan dengan amalgam yang berasal dari

² Alwi Kurniawan, Analisis Akad Jual Beli Menurut Pandangan Ekonomi Islam, 2023..

³ Arif Wicaksana dan Tahar Rachman, "Menurut Husein Umar (2013:42)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3.1 (2018), 10–27.

keputusan yang keliru. Ibnu Khaldun menguraikannya dengan mengatakan bahwa fikih adalah memahami hukum-hukum Allah tentang fitrah manusia dalam hal kewajiban, larangan, anjuran, makruh, dan mubah.

Islam tidak menciptakan praktek-praktek transaksi keuangan pada masyarakat. Ketika Islam datang melalui Rasulullah maka telah ditemukan praktek-praktek ekonomi pada masa itu. Pada masa itu, segala kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, pengadaian, penanaman modal dan lain sebagainya berjalan sesuai keinginan mereka dan berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, istilah-istilah kegiatan dan praktek keuangan seperti *bai*”, *syirkah*, *mudharabah*, *qard* dan istilah lainnya telah dikenal luas pada masa itu. Terkait praktik ekonomi masa itu, Islam datang dengan fungsi untuk memperbaiki, membersihkan dan menolong praktik ekonomi. Beberapa praktik yang dianggap merugikan satu pihak, bersifat tidak jelas, adanya unsur paksaan, bersifat berbahaya dan lain sebagainya dibersihkan oleh syariat Islam. Maka ketika ada alur sebuah praktik sesuai dengan maslahat tetap dipertahankan dan ketika ada unsur yang membahayakan dan menyalahi kebaikan maka dihindari bahkan diharamkan.⁴

Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu

⁴ Rahmat Hidayat, Pengantar Fikih Muamalah, 2020

sama sekali tentang ketentuan- ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).

Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli diartikan "*al-bai', al-Tijarah dan al-Mubadalah*". Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.⁵

Salah satu aktivitas bisnis dalam jual beli yaitu *bay' Istishna'* yaitu akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak.⁶

Istishna' adalah akad yang berasal dari bahasa Arab artinya buatan. Menurut para ulama *bay' Istishna'* (jual beli dengan pesanan) merupakan suatu jenis khusus dari akad *bay' as-salam* (jual beli salam). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *bay' Istishna'* adalah akad jual barang pesanan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat secara kontan atau

⁵ Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 3.2 (2016).

⁶ Siti Mujiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam :Salam dan Istishna,2013.

dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli al-istishna' dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep istishna' paralel.⁷

Seperti yang sudah dijelaskan dalam sistem pesanan dalam jual beli melibatkan pembelian dengan harga lebih murah dibandingkan dengan transaksi biasa. Dalam praktiknya, pembeli melakukan pembayaran penuh atau sebagian di awal, dengan sisa pembayaran dilakukan setelah barang siap atau dengan angsuran sesuai yang disepakati. Kualitas barang ditentukan saat akad, dan barang diproduksi kemudian. Namun, ada beberapa masalah yang sering timbul dalam praktik ini. Salah satunya adalah ketidaksesuaian waktu yang disepakati di awal karena faktor cuaca yang tidak dapat diprediksi, serta ketidaksesuaian kualitas barang seperti batu bata yang tidak sesuai dengan janji awal. Misalnya, batu bata mungkin tidak matang sempurna dalam pembakarannya atau bahan campurannya tidak sesuai, sehingga mempengaruhi kekuatan dan ketahanannya.

Masalah lainnya adalah ketika pembeli merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada awal akad. Dalam beberapa kasus, penjual cenderung memaksa pembeli untuk menerima barang yang telah dibuat, meskipun tidak sesuai dengan perjanjian awal. Hal ini menunjukkan perlunya penegasan hak dan kewajiban yang lebih jelas dalam kontrak sistem pesanan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak.

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani'). Salah satu praktik istisna yang terjadi adalah di Desa Jatimunggul, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Ada beberapa pabrik batu bata rumahan. Banyak warga Desa Jatimunggul yang memiliki mata pencaharian dari kerajinan batu. Sebuah batu bata yang memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dikenal di Desa Jatimunggul Dengan struktur bata merah yang kokoh.

⁷ Siti Mujiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam :Salam dan Istishna,2013.

Pembuatan batu bata tersebut adalah sebagai berikut: Sebagian masyarakat memanfaatkan lahan di wilayah desa Jatimunggul. Ada pula yang memanfaatkan tanah dari lahan dekat sawah. Kami menjual batu bata buatan Desa Jatimunggul. Sistem pesan sebagai kontrak reservasi.⁸

Berdasarkan uraian di atas, pentingnya kajian tentang akad istisna yang dilakukan antara pengguna pembeli/pemesan dengan penjual batu bata, karena dalam praktiknya barang terkadang tidak sesuai. Berpedoman dari latar belakang di atas maka penulis mencoba untuk meneliti tentang bagaimana sistem pengupahan yang ditinjau dari hukum Ekonomi Syariah, sehingga penulis memberi judul penelitian dengan” **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BATU BATA (Study Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Jatimunggul Kec. Terisi, Kab.Indramayu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas memunculkan problematika yang harus diselesaikan secara hukum dengan mempertimbangkan aspek-aspek kehidupan manusia yang sungguh berharga. Masalah yang timbul karena adanya jual beli yang tidak sesuai di Desa Jatimunggul. Maka peneliti merumuskan permasalahan terkait sistem pelaksanaan tersebut terindikasi adanya dharar. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme Jual beli batu bata yang terjadi di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme Jual Beli batu bata Menggunakan sistem pesanan di desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian secara umum memiliki tujuan untuk memperoleh penemuan baru yang belum di analisis oleh orang lain. Sedangkan secara khusus penelitian bertujuan

⁸ Alwi Kurniawan, Analisis Akad Jual Beli Menurut Pandangan Ekonomi Islam,2023.

untuk menggali sebuah permasalahan yang timbul. Pengujian dan pengembangan sebuah teori sangat penting untuk memecahkan permasalahan. setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang menjadi capaian, begitupun penelitian ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme Jual beli yang terjadi di Desa Jatimunggul.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme Jual Beli Menggunakan sistem pesanan di desa Jatimunggul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini menambah wawasan bagi masyarakat terkhusus bagi masyarakat yang menggunakan sistem Pesanan (*Istisna*), sehingga masyarakat mengetahui hukum menggunakan akad tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki bisnis di bidang batu bata, dengan adanya jual beli pesanan ini memudahkan pemilik perusahaan batu bata untuk mengelola dan menjual batu bata yang di inginkan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tema ini agar terhindar dari duplikasi penelitian. Dalam penelusuran awal hingga sekarang ini, peneliti belum menemukan pembahasan secara spesifikasi yang mengkaji sebagaimana penulis. Berdasarkan penenilitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang di anggap relevansi dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

Pertama Penelitian Yang Berjudul “Analisis Akad Jual Beli Menurut Pandangan Ekonomi Islam (Studi Pada Pengusaha Batu Bata Di Pringsewu)” Yang

ditulis oleh Alwi Kurniawan dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, menyatakan bahwa Praktik menjual buku bekas di Pekon Fajar Agung Barat di Pringsewu. Dalam penjualan batu bata di desa ini, beberapa masalah juga muncul dengan jual belinya. Ada pula yang mengalami kerugian sebagai akibat dari menjual barangnya, kerugian yang paling menonjol adalah ketidakmampuan menyediakan barang tepat waktu dan ketidaksesuaian antara barang yang dibeli penjual dengan yang diinginkan pembeli. Setiap kelompok pembeli pasti mengalami kekecewaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut hukum Islam, penjualan bahan baku di Desa Pekon Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu dilarang karena syarat dan rukun dalam aqad yang relevan. Namun, penjualan buku bekas di Pekon Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu terus berlanjut.⁹

Kedua, penelitian yang berjudul “Penerapan Fiqh Khiyâr Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Pesanan Di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo” yang di tulis oleh *Andri Yurinta*, Pengepul batu bata membeli batu bata dari produsen batu bata yang belum memiliki pelanggan. Dalam transaksi secara tidak langsung, sering dari terjadi keterlambatan pengembalian barang cacat dari pihak pembeli dan pihak pengepul juga sering melakukan pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan jumlah kerugian. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Penerapan Fiqh Khiyâr Pada Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Pesanan di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama pada praktik keterlambatan pengembalian barang cacat di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo meskipun sudah melewati batas waktu menurut adat, sehingga akad yang digunakan menjadi fasid jika tidak langsung memberikan keterangan atas kecacatan tersebut, namun menjadi sah jika segera memberitahukan kecacatan barang. Pihak pengepul bersedia memberikan ganti rugi

⁹Alwi Kurniawan, Analisis Akad Jual Beli Menurut Pandangan Ekonomi Islam (Studi Pada Pengusaha Batu Bata Di Pringsewu)”.

sejumlah setengah dari keseluruhan kerugian. Kedua pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sudah menerapkan khiyâr. Khiyâr yang digunakan adalah khiyâr „aib, sebab barang cacat diketahui setelah proses pengiriman. Namun penerapan khiyâr „aib kurang sempurna, karena pemberian ganti rugi hanya setengah dari jumlah keseluruhan kerusakan.¹⁰

Ke Tiga, Penelitian yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijo Di Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu” yang di tulis oleh Ihsanul Bahri, Penjualan yang sering terjadi di masyarakat saat ini dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Menurut praktik penjualan batu bata bekas dengan sistem ngijo di Desa Betung, penjualan dilakukan dengan sistem ngijo, yaitu penjualan dengan sistem pemesanan. Dalam praktiknya, penjual dan pembeli melakukan tanya jawab mengenai harga, jumlah, lama pembuatan, dan kualitas barang secara umum. Dalam proses pembuatan batu bata tersebut, penjual sering tidak melaksanakan ketentuan mengenai kualitas barang dan lama pengiriman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan kerja lapangan. Analisis data menggunakan pendekatan induktif berdasarkan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan batu bata bekas dengan sistem ngijo dilakukan di Kecamatan Betung”.¹¹

Ke empat, Penelitian yang berjudul yang di tulis oleh Risa Nurul Diniah “ Modal sosial masyarakat petani dalam pengembangan industri batu bata di Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut ” pada pengembangan industri batu bata di Desa Sindangratu. Dalam hal ini Banyaknya pengusaha batu bata di

¹⁰ Andri Yurinta, Penerapan Fiqh Khiyâr Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Pesanan Di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

¹¹ Ihsanul Bahri et al., “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijo Di Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu,” *Uniska*, 2018 <<http://repository.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/294>>.

Indonesia khususnya di desa Sindangratu kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut tidak terlepas dari adanya perilaku pengusaha dalam mengembangkan usahanya, pengusaha berusaha mempertahankan atau lebih mengembangkan lagi usahanya menuju tingkatan yang lebih efisien dan menguntungkan. Peranan modal sosial dan jaringan kerja merupakan sebagai perangsang munculnya sumber daya baru, dapat dijadikan sebagai salah satu pendorong proses pengembangan usaha karena modal sosial merupakan salah satu sumber daya sosial yang dapat dijadikan investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru lain dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan sosial masyarakat petani dalam mengembangkan industri batu bata. Jaringan sosial masyarakat petani yaitu menjalin relasi atau hubungan dengan berbagai pihak 1); Relasi antara pengrajin batu bata dengan pemasok batu 2); Relasi antara pengrajin batu bata dengan pemilik tanah 3); Relasi antara pengrajin batu bata dengan agen dan dengan pemilik tanah 4); Terdapat faktor pendorong dan penghambat jaringan sosial pengrajin batu bata yaitu faktor pendorong berupa kadar tanah yang ada di desa Sindangratu subur, pemasaran lancar, lahan yang banyak sedangkan faktor penghambat berupa kekurangan modal dan tidak memiliki asosiasi.¹²

Ke lima, Penelitian yang ditulis oleh Viana Afriliza yang berjudul " Analisis jual beli batu bata system (musiman) dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat prespektif ekonomi islam" (Studi Kasus di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)". Yang ditulis oleh Viana Afriliza. Masyarakat sekitar sentra pembuatan batu bata di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur sebagian besar bekerja sebagai pengrajin batu bata, dengan tingkat pendidikannya rendah sehingga tidak dapat bekerja pada sektor lain yang lebih tinggi dan memerlukan ijazah pendidikan formal. Bekerja pada pembuatan batu bata belumlah cukup untuk membuat rumah tangga menjadi sejahtera jika dilihat dari pendapatannya. Ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur bekerja pada sentra pembuatan batu bata. Hasil Penelitian Pelaksanaan

¹² Risa Nurul Diniah, Modal Sosial Masyarakat Petani Dalam Pengembangan Industri', 2019.

jual beli batu bata dengan sistem (Musiman) sudah dilakukan sesuai dengan akad dan perjanjian yang dilakukan serta kedua belah pihak baik pemilik usaha batu bata sudah memberikan batu bata dengan kualitas yang baik serta pembeli atau pemesan batu bata sudah melakukan pembelian batu bata sesuai dengan sistem (Musiman) yang disepakati sehingga baik pembeli maupun pemilik usaha batu bata dapat meningkatkan kesejahteraan serta dengan adanya usaha batu bata ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, masyarakat dengan menerapkan penjualan sistem (Musiman) dimana masyarakat terutama yang berprofesi sebagai petani menabung bahan bangunan batu bata dengan sistem (Musiman) ketika musim panen tiba baik panen kopi atau padi maupun hasil pertanian lainnya masyarakat akan menyisihkan uangnya untuk membeli batu bata namun baru dititipkan uangnya barang atau batu bata belum diambil karena belum dilakukan pembangunan rumah menunggu uang terkumpul untuk membeli dan membayar upah tukang namun sistem (Musiman) ini ditemukan beberapa kendala misalnya pada saat mau digunakan batu bata belum tersedia atau ada batu bata yang kualitasnya kurang baik. Dan terdapat juga sistem (Musiman) yang dilakukan dengan cara berhutang dimana pembeli batu bata mengambil terlebih dahulu batu bata yang akan digunakan untuk pembayaran dilakukan pada saat musim panen sistem piutang biasanya dilakukan dengan memberikan uang muka untuk pembayaran sedangkan untuk pelunasan dilakukan setelah musim panen dan ada juga pembeli yang tidak menggunakan uang muka pembayaran semua dilakukan pada saat musim panen tiba.¹³

Uraian yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada objek yang ditelitinya. Bahwa penelitian ini bertujuan meneliti sistem yang digunakan di Desa Jatimunggul, dan sistem tersebut mengacu pada akad istishna.

Tabel 1.1

¹³ Viana Afriliza, ' Analisis Jual Beli Batu Bata Sistem "Musiman" Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam, 2023.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Alwi Kurniawan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023)	“Analisis Akad Jual Beli Menurut Pandangan Ekonomi Islam (Studi Pada Pengusaha Batu Bata Di Pringsewu)”	Penelitian penulis terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, Hanya saja penulis lebih menekankan pada Pelaksanaan jual beli batu bata dengan sistem akad Istishna. Sedangkan peneliti sebelumnya lebih menekankan ke teori jual beli dengan sistem akad salam.	Penulis lebih menekankan ke pelaksanaan penulis lebih menekankan pelaksanaan jual beli batu bata tapi lebih mengerucut ke akad istishna. Sedangkan peneliti sebelumnya lebih mengerucut ke teori jual beli dengan sistem akad salam.
2	Andri Yurinta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	“Penerapan Fiqh Khiyâr Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata	Penelitian penulis terdapat persamaan dengan penelitian yang akan	Penulis lebih menekankan ke pelaksanaan penulis lebih

	Fakultas IAIN Ponorogo (2022)	Dengan Sistem Pesanan Di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”	dilaksanakan oleh penulis, hanya saja penulis lebih menekankan pada Pelaksanaan jual beli batu bata dengan sistem akad Istishna. Sedangkan peneliti sebelumnya lebih menekankan ke konsep khiyar dalam islam.	menekankan pelaksanaan jual beli batu bata tapi lebih mengerucut ke akad istishna. Sedangkan peneliti sebelumnya lebih mengerucut ke konsep khiyar dalam islam.
3	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. (2022)	“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijo Di Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten	Penelitian penulis terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, penulis lebih menekankan pada Pelaksanaan jual beli batu bata dengan	Penulis lebih menekankan ke pelaksanaan penulis lebih menekankan pelaksanaan jual beli batu bata tapi lebih mengerucut ke akad istishna.

		Tanah Bumbu (2018)	sistem akad Istishna. Sedangkan peneliti sebelumnya lebih menekankan ke Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijo.	Edangkan peneliti sebelumnya lebih menekankan ke sistem ngijo dalam jual beli batu bata.
4	Risa Nurul Diniyah Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Uin Sunan Gunung Djati Bandung (2019)	“ Modal sosial masyarakat petani dalam pengembangan industri batu bata di Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut ”	Penelitian penulis terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, yakni mengenai Persfektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Pesanan (Study Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Jatimunggul Kec.	Penulis lebih menekankan ke pelaksanaan penulis lebih menekankan pelaksanaan jual beli batu bata tapi lebih mengerucut ke akad istishna. Peneliti sebelumnya lebih mengerucut Jaringan Sosial Masyarakat

			<p>Terisi, Kab. Indramayu)</p> <p>Hanya saja penulis lebih menekankan pada Pelaksanaan jual beli batu bata dengan sistem akad Istishna. Sedangkan peneliti sebelumnya lebih menekankan Tinjauan Teoritis mengenai modal sosial masyarakat petani.</p>	<p>petani dalam pengembangan Industri Batu Bata di Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut.</p>
5	<p>Viana Afriliza</p> <p>Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas</p>	<p>“ Analisis Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem (Musiman) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Penelitian penulis terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, Hanya saja penulis lebih</p>	<p>Perbedaan penelitian penulis lebih menekankan pelaksanaan jual beli batu bata tapi lebih mengerucut ke akad istishna.</p>

	Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (2023)	Prespektif ekonomi Islam”	menekankan pada Pelaksanaan jual beli batu bata dengan sistem akad Istishna. sedangkan dalam skripsi Viana lebih menekankan pada analisis jual beli batu bata dengan sistem Musiman.	Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Viana Yang membedakan yaitu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori ekonomi islam.
--	--	---------------------------------	---	---

F. Kerangka Berfikir

Secara bahasa, muamalah berasal dari kata "*aamala*," "*yuamilu*," dan "*muamalat*," yang berarti saling mengamalkan, saling bertindak, atau saling melakukan. Dengan demikian, muamalah melibatkan lebih dari satu orang, sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap individu yang terlibat. Sedangkan secara istilah, muamalah memiliki dua pengertian menurut fiqh dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, muamalah dapat diartikan sebagai kegiatan tukar-menubar barang dengan cara yang sesuai dengan aturan Islam dan memberikan manfaat.

Muamalah adalah sebuah bentuk hubungan antar manusia dalam interaksi sosial yang sesuai dengan syariat, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Dalam hubungan dengan orang lain, manusia diatur oleh syariat yang meliputi hak dan kewajiban. Selain itu, interaksi antara manusia seringkali

memerlukan kesepakatan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dalam pengertian luas, muamalah adalah aturan Allah bagi manusia untuk bergaul dengan sesama dalam interaksi sosial. Sedangkan dalam pengertian khusus, muamalah adalah aturan Allah terkait hubungan manusia dengan orang lain dalam hal pengelolaan harta benda. Sementara dalam arti luas, muamalah merujuk pada aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dalam urusan duniawi yang berkaitan dengan pergaulan sosial. Dengan kata lain, semua transaksi barang atau jasa yang dilakukan oleh umat Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah..¹⁴

Muamalah menurut Al-Qur'an adalah aturan-aturan dan hukum yang mengatur tata cara memenuhi kebutuhan dunia sesuai dengan ajaran Islam atau syariat. Sementara itu, fiqh muamalah adalah ilmu yang berkaitan dengan muamalah, yaitu kegiatan transaksi yang dilakukan berdasarkan hukum syariat Islam. Ilmu ini juga berhubungan dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dan didasari oleh dalil-dalil Islam secara terperinci.

Sumber hukum muamalah terdiri dari tiga sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijtihad dan Kaidah Fiqh Muamalah. Berikut penjelasannya:

1. Al-Qur'an Q.S Ali-Imran Ayat 3

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan." ¹⁵

2. Al-Hadist

Hadits merupakan sumber hukum kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an. Hadits mencakup segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan (sabda), perbuatan, maupun ketetapan yang dijadikan sebagai

¹⁴ Muhammad Maksum dan Hasan Ali, "Dasar-dasar fikih muamalah," *Fikih Muamalah*, 2012, 1–37 <<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4305-M1.pdf>>.

¹⁵ Di akses pada pukul 12.25 Wib. <https://quran.nu.or.id/ali-imran/3>

landasan dalam syari'at Islam. Berikut adalah beberapa hadits yang membahas tentang muamalah.

HR. Ibnu Majah

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرَّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, dari Nabi SAW beliau bersabda: "Riba itu terdiri dari 73 pintu. Yang paling ringan di antaranya adalah seperti seorang laki-laki yang berzina dengan ibunya, dan sehebat-hebatnya riba adalah merusak kehormatan seorang muslim." (HR. Ibnu Majah).

Hadits ini menunjukkan betapa besar dosa riba dalam Islam. Nabi SAW menekankan bahwa riba adalah salah satu dosa besar yang memiliki banyak bentuk dan tingkatan, dengan yang paling ringan sekalipun dibandingkan dengan perbuatan yang sangat keji. Hadits ini mengingatkan umat Islam untuk menjauhi riba dalam segala bentuknya dan menjaga kehormatan sesama muslim.

3. Ijtihad

Ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah al-Qur'an dan hadits, ijtihad merupakan proses untuk menetapkan perkara baru dengan akal sehat serta pertimbangan yang matang yang mana perkara tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadits maksudnya adalah tidak dibahas sedetail mungkin.

Ijtihad memainkan peran penting dalam perkembangan fiqh muamalah untuk menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam praktik transaksi dan interaksi sosial. Ketika tidak ada penjelasan langsung dalam Al-Qur'an atau Hadits tentang suatu masalah yang spesifik, ulama menggunakan ijtihad untuk menetapkan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip umum syariat Islam dan konteks zaman mereka.

Contoh penerapan ijtihad dalam fiqh muamalah meliputi penanganan masalah baru dalam transaksi, teknologi yang mempengaruhi cara berbisnis, dan situasi sosial yang berkembang. Dengan memadukan akal sehat, pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip Islam, dan studi yang cermat terhadap Hadits dan kaidah-kaidah fiqh, ulama dapat memberikan panduan yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

4. Kaidah fiqh

Kaidah fiqh (*al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*) adalah prinsip-prinsip umum yang digunakan oleh para ulama fiqh untuk menetapkan hukum syariat Islam dalam berbagai situasi. Kaidah-kaidah ini membantu dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara luas dan fleksibel, meskipun tidak semua kaidah mungkin relevan dalam setiap konteks hukum.

الأصلُ في المُعامَلاتِ الإباحةُ إلا أن يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah mengerjakan wasilahnya/perantaranya.”

Kaidah-kaidah fiqh ini digunakan oleh para ulama dalam proses ijtihad untuk menemukan solusi dalam hukum Islam terkait dengan masalah-masalah baru atau yang kompleks dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

1. Definisi Akad

Lafadz akad dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-aqdu* yang dalam bentuk umumnya adalah *al-uqud* dan memiliki ikatan arti. Dalam kerangka hukum Islam, lafadz akad dipandang sebagai bentuk hubungan antara hijab dan qabul yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga menunjukkan adanya kewajiban hukum yang ditimbulkannya. Dalam istilah fikih umum, akad diartikan sebagai akhlak manusia

¹⁶ Ahmad Hanany Naseh, “Ijtihad Dalam Hukum Islam,” *Jurnal An-Nûr*, 4.2 (2012), 248–59.

yang menjadi pedoman manusia dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Pelaksanaan akad tersebut dapat merugikan sebagian pemangku kepentingan, seperti dalam kasus wakaf, sumpah, talak, dan lain-lain. Selain itu, akad juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan dua pihak atau lebih, seperti dalam transaksi bisnis yang meliputi pembelian, penjualan, sewa, dan kegiatan terkait lainnya.

Akad secara khusus merupakan bentuk kesetaraan antara pernyataan kehendak (ijab) dengan pernyataan penerimaan (qabul) dalam ranah yang diisyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu. Menurut fiqh Hanafiyah, sebagaimana dijelaskan dalam Majallat al-Ahkam al-Adliyah yang dikutip oleh Abd al-Aziz, akad adalah kesepakatan kedua belah pihak terhadap sesuatu yang diungkapkan dalam ijab dan qabul. Badr ad-Dinasy-Syaf'i menyatakan bahwa akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul. Dalam pandangan fiqh Hanabilah, akad adalah muamalah yang menimbulkan kewajiban di antara kedua belah pihak berdasarkan adanya ijab dan qabul.¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas, akad dalam istilah fikih yang bersifat khusus mencakup semua akad maliyah yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, seperti akad jual beli, ijarah, gadai, dan lain-lain, serta akad gair maliyah seperti akad nikah dan lainnya. Kata akad bisa digunakan secara langsung sesuai makna aslinya, yaitu ikatan seperti mengikat tali, dan juga secara kiasan, yaitu ikatan antara ijab dan qabul. Oleh karena itu, ahli bahasa menggunakan kata akad baik secara literal maupun figuratif dalam konteks seperti jual beli, nikah, dan lainnya.¹⁸

Menurut studi dalam fiqh mu'amalah, ada perbedaan antara wa'ad dan akad. Wa'ad hanya merupakan janji antara dua pihak, sementara akad adalah kontrak yang mengikat kedua belah pihak dengan pasti. Dalam wa'ad, hanya pihak yang membuat janji yang memiliki kewajiban untuk memenuhinya, tanpa adanya kewajiban bagi

¹⁷ Jurnal Peradaban, Islam Vol, dan No Maret, "ABSTRAK Paper ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang syarat in'iqad dari 'aqidain (para pihak) dan," 4.1 (2021), 59–78.

¹⁸ Nurlailiyah Aidatus Sholihah Dan Fikry Ramadhan Suhendar, 'Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah 2019,..'

pihak lain. Terms and conditions dalam wa'ad belum ditetapkan secara spesifik, dan sanksinya bersifat moral.

Di sisi lain, akad mengikat kedua belah pihak dengan adanya hubungan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan secara rinci dalam terms and conditions. Sanksi atas pelanggarannya dapat sesuai dengan yang disepakati dalam akad atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahkan menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah pasal 21 ayat 1, akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁹

Pembentukan akad menurut Pasal 1313 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara menurut perspektif Islam, pembuatan akad terdiri dari beberapa poin utama, yaitu rukun akad dan unsur-unsur akad.²⁰

Rukun dalam istilah ulama Ushul dari kalangan Hanafiyah merujuk pada sesuatu yang keberadaannya penting bagi eksistensi hal lainnya, menjadi bagian integral dari esensi suatu entitas. Dalam ibadah, seperti shalat, rukun-rukunnya meliputi rukuk, sujud, dan membaca Al-Qur'an. Dalam muamalah, khususnya dalam pembentukan akad, rukun akad adalah unsur-unsur seperti ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), atau segala hal yang dapat menggantikan keduanya seperti tindakan, isyarat, atau tulisan yang mengungkapkan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut pandangan Hanafiyah, unsur-unsur atau pilar-pilar lain yang menjadi dasar pembentukan akad meliputi objek yang diperjanjikan dan kedua pihak yang terlibat dalam akad. Keberadaan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) menuntut kehadiran dua belah pihak yang terlibat dalam akad, dan hubungan antara kedua pihak ini tidak dapat terbentuk kecuali terdapat objek yang menjadi substansi dari hubungan tersebut.

¹⁹ Agung Ri, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Mahkamah Agung*, 2016.

²⁰ Pemerintah Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Orang," 1847.

Kalangan selain Hanafiyah, berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu aqid (pengakad) , ma'qud'alaih (obiek yang diakadkan) dan shighat. Aqid dalam jual beli adalah penjual dan pembeli, ma'qud'alaih adalah harga dan barang, sementara shighat adalah ijab dan qabul.²¹

2. Definisi Perjanjian

Perjanjian memiliki berbagai definisi yang beragam. Beberapa menganggapnya sebagai kontrak. Secara umum, perjanjian adalah ikatan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum yang saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Perjanjian ini memiliki syarat dan sanksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tertulis.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perjanjian merupakan persetujuan baik secara lisan atau tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih, di mana para pihak sepakat atas apa yang diperjanjikan. Menurut Kamus Hukum, perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, di mana setiap pihak sepakat untuk mematuhi persetujuan yang telah dibuat bersama-sama.²²

Pasal 1313 BW (Burgerlijk Wetboek) menyebutkan bahwa : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Akan tetapi defenisi menurut BW tersebut sangat luas dan tidak lengkap, karena rumusan tersebut hanya perjanjian sepihak saja.

Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²³

Wirjono Projodikoro menjelaskan bahwa pengertian perjanjian adalah persetujuan yang menjadi penghubung hukum mengenai harta benda atau kekayaan

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqih Islami Wa Adillatuhu 5,” 4 (2011), 10/372.

²² XM Ketaren, “Tinjauan umum tentang perjanjian, perjanjian jual beli, sistem pembayaran, unsur jual beli dan mata uang,” 2016, 21–65.

²³ Subekti Dalam Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 17.

antara dua pihak, di mana satu pihak dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sementara pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dari berbagai definisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang melibatkan minimal dua orang atau lebih yang saling mengikat diri untuk melakukan, menerima, atau menolak sesuatu yang telah disepakati bersama. Perjanjian dapat berupa kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis, yang mengandung hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat.

a. Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian yang sah dan mengikat harus memenuhi beberapa unsur yang penting, antara lain:²⁴

- a. **Kesepakatan para pihak:** Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat secara bersama-sama mengenai isi perjanjian tersebut. Kesepakatan ini mencakup hal-hal yang mereka setuju untuk melakukan, menerima, atau menolak.
- b. **Kewenangan para pihak:** Para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kewenangan atau wewenang yang cukup untuk melakukan perjanjian tersebut. Artinya, mereka memiliki kapasitas hukum untuk mengikat diri mereka sendiri atau pihak yang mereka wakili.
- c. **Objek yang jelas:** Perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan spesifik. Objek ini dapat berupa barang, jasa, atau hak yang diperjanjikan. Keterangan mengenai objek harus memadai untuk membedakannya dari perjanjian lainnya.
- d. **Kesalahan, penipuan, atau kekerasan:** Perjanjian harus dibuat secara bebas tanpa adanya kesalahan, penipuan, atau tekanan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi kesepakatan para pihak.

²⁴ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam," *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7.No. 2 (2018), 107–20.

- e. **Tujuan yang halal:** Tujuan dari perjanjian haruslah halal atau sesuai dengan syariat yang berlaku. Perjanjian yang bertentangan dengan hukum atau moralitas umum dapat dinyatakan tidak sah.
 - f. **Tertulis (jika diperlukan):** Beberapa jenis perjanjian memerlukan agar disusun secara tertulis untuk memenuhi persyaratan tertentu, terutama jika perjanjian tersebut melibatkan transaksi yang signifikan atau hukum yang rumit.
- b. Sumber hukum perjanjian

KUHPerdata merupakan dasar dari perjanjian, sebagaimana termaktub dalam buku III KUHPerdata mengenai perjanjian dan perikatan. Kendati KUHPerdata sebagai sumber hukum utama dalam kontrak, terdapat juga sumber hukum lainnya, yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Kesepakatan parah pihak
- c. Yurisprudensi
- d. Perjanjian internasional/traktat
- e. Doktrin
- f. Hukum adat/kebiasaan

Dalam ilmu hukum, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar dalam perjanjian/kontrak. Asas-asas ini memberikan kerangka dan pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Beberapa asas tersebut adalah:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak
- b. Asas Konsensualisme
- c. Asas Kepastian Hukum
- d. Asas Itikad Baik
- e. Asas Keseimbangan
- f. Asas Kepribadian
- g. Asas Moralitas
- h. Asas Proporsionalitas

Asas-asas ini menjadi landasan penting dalam membentuk, menafsirkan, dan melaksanakan perjanjian agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.²⁵

c. Syarat sah perjanjian

Syarat sahnya suatu kontrak dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan/kewenangan para pihak
- c. Perihal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Jika poin 1 dan 2 (syarat subjektif) tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui gugatan pengadilan. Namun, jika poin 3 dan 4 (syarat objektif) tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

3. Definisi Jual Beli

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut sebagai saling atau tukar menukar, dan dalam bahasa Arab, istilah-istilah ini sering disebut al-bay'u, at-tijarah, atau al-mubadalah. Pada hakikatnya, jual beli melibatkan pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain di tempat penjualan.

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa jual beli adalah tindakan mempertemukan hati dengan hati secara sistematis melalui metode tertentu atau tukar-menukar barang yang diinginkan oleh pelanggan melalui metode tertentu yang bermanfaat. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai tindakan menyerahkan hati seseorang untuk memperoleh suatu barang atau jasa yang memiliki nilai abadi. Definisi

²⁵ Zuhriati Khalid, "Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18.3 (2019), 114–23 <<https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1207>>.

ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa jual beli adalah transaksi yang memiliki nilai atau manfaat yang didasarkan pada saling pengertian atau kerelaan.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya melalui cara yang dibolehkan.²⁷ Menurut Hasby As-Shiddieqy, jual beli adalah mengalihkan hak kepemilikan suatu barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas dasar kerelaan kedua belah pihak.²⁸

1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia. Jual beli dijelaskan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga Ijma' ulama. Dari aspek hukum, jual beli pada dasarnya hukumnya mubah (boleh), kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar-dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada

²⁶ Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi, “Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur,” *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5.1 (2021), 57 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>>.

²⁷ Wahidah Z, “Prepektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan,” *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, 7.1 (2022), 161.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 12, Kuwait: Dār al-Bayan, t.th. h. 45.

Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-baqarah Ayat 275).

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bertransaksi dengan riba akan mengalami kesulitan dan penderitaan yang digambarkan seperti orang yang kerasukan setan. Allah membedakan secara tegas antara jual beli yang halal dan riba yang haram. Orang yang berhenti dari riba setelah mendapatkan peringatan akan diampuni, namun mereka yang tetap melakukannya akan dihukum di neraka.²⁹

Hadits/As-Sunnah

Selain disebutkan juga dalam Al-Quran diatas para ulama juga mengemukakan hadis Nabi Muhammad SAW. Diantara hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi':

HR. Bazzar No. 3731

: عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ
الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” [HR Bazzar no 3731] dan dinilai shahih oleh al Hakim.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sah menurut syariat. Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Penjual dan Pembeli (Aqid): Pihak yang melakukan transaksi jual beli.
- b. Barang yang Dijual (Ma'qud 'Alaih): Objek atau barang yang menjadi subjek transaksi.
- c. Ijab dan Qabul (Shighat): Pernyataan penjual dan penerimaan pembeli dalam transaksi jual beli.

²⁹ Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *Ummul Quro*, 3.Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013 (2013), 59–65 <<http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>>.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, jika suatu pekerjaan tidak memenuhi rukun-rukunnya, maka pekerjaan tersebut akan batal karena tidak sesuai dengan syariat. Hal yang sama berlaku dalam jual beli, yang juga harus memenuhi ketiga rukun tersebut agar sah.

Syarat-syarat jual beli dari ketiga rukun jual beli yang telah uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut.

Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli)

1. Baligh

Baligh merujuk pada seseorang yang telah mencapai usia kematangan fisik dan mental yang memungkinkannya untuk memahami dan mempertimbangkan antara yang baik dan buruk dalam persoalan yang dihadapi.

2. Tidak Pemboros

Ayat yang di sebutkan dari Surah Al-Isra' (17:27) dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa pemboros-pemboros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini menegaskan bahwa perilaku boros dan pemborosan tidak dianjurkan dalam Islam karena hal itu termasuk dalam perilaku yang buruk dan dapat mengarahkan seseorang menjauh dari ketaatan kepada Allah SWT.

3. Dengan kehendak sendiri

Artinya, prinsip jual beli adalah kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli. Jika prinsip ini tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29, yang mengingatkan bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh saling mengambil harta sesama mereka dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui jual beli yang dilakukan dengan kesepakatan sukarela di antara mereka.³⁰

Shigat atau ijab qabul

³⁰ Dalhari, "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih," *At-Tujjar*, 09.02 (2021), 2302–6235 <<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/atTujjar/article/view/4683>>.

Ijab adalah pernyataan dari penjual yang menyatakan keinginannya untuk menjual barang dengan harga tertentu, seperti "saya jual barang ini dengan harga sekian". Qabul adalah pernyataan dari pembeli yang menerima tawaran tersebut, misalnya "saya beli dengan harga sekian". Ijab qabul merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan akad (aqad), yang berasal dari bahasa Arab "*Al-aqdu*", yang berarti perikatan atau perjanjian, dan "*Al-ittifaq*" secara etimologi.

Menurut terminologi fiqih, aqad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab (pernyataan untuk melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku, yang berpengaruh pada objek perikatan. Dengan kata lain, setiap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah jika tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Rukun aqad menurut jumhur ulama terdiri dari empat macam. Pertama, pernyataan untuk mengikat diri (pernyataan aqad), kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam aqad, ketiga, objek aqad, dan keempat, tujuan dari aqad tersebut. Adapun syarat-syarat umum akad sebagai berikut :³¹

1. Pihak-pihak yang melakukan akad
2. Objek akad diakui oleh syarat
3. Akad tidak dilarang oleh syara
4. Akad itu bermanfaat
5. Pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya ijab qabul
6. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
7. Tujuan aqad jelas diakui syara' dalam jual beli tujuannya memindahkan hakmilik penjual ke pembeli.
8. Tujuan syara tidak bertentangan dengan syara

³¹ A Asrin dan R Amelia, "Tinjauan Hukum Muamalah (Jual Beli) Terhadap Perbedaan Harga Jual Ikan Di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2019 <<http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/530>>.

Berdasarkan syarat-syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat Ijab dan Qabul:

1. Orang yang sudah balikh dan berakal
2. Qabul sesuai dengan ijab
3. Ijab dan qabul disesuaikan dengan satu majelis

Ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa antara ijab dan qabul dalam akad boleh diantarai waktu yang telah disepakati, sehingga pihak pembeli memiliki waktu untuk mempertimbangkan dengan baik. Namun, ulama dari Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama, agar tidak menimbulkan dugaan bahwa objek perjanjian tersebut berubah.

Ada barang yang di perjual belikan

1. Barang yang ada di dalam kekuasaan penjual (milik sendiri). Barang atau benda yang akan diperjualbelikan harus dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Hal ini berarti barang tersebut harus benar-benar dimiliki secara sah dan bukan milik orang lain. Memperjualbelikan sesuatu yang belum dimiliki sepenuhnya, seperti ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih berada di alam bebas, tidak diizinkan karena penjual belum memiliki kepemilikan mutlak atas barang tersebut. Menjual barang yang bukan miliknya tanpa izin dari pemiliknya dianggap haram dalam Islam.
2. Pada prinsipnya, dalam jual beli dalam Islam, barang yang hendak diperjualbelikan harus jelas zatnya, ukurannya, dan sifat-sifatnya yang dapat diketahui dengan pasti oleh penjual dan pembeli. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman atau kebingungan terkait dengan wujud, sifat, atau kualitas barang yang diperdagangkan. Jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau kesamaran mengenai barangnya termasuk dalam kategori jual beli yang diharamkan dalam Islam.³²

³² Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam."

3. Barang yang dapat diserahkan. Barang atau benda diserahkan pada saat aqad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Suci bendanya. Diantara benda yang tergolong najis adalah bangkai, darah, daging babi, para ulama sepakat tentang keharamannya dengan berdalil pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi.
5. Barang yang bermanfaat untuk syara. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan dalam konteks jual beli memang relatif, karena hampir semua barang yang dijadikan objek jual beli memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Contohnya adalah barang-barang konsumsi sehari-hari seperti beras, sayur-mayur, dan lain-lain yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun, dalam Islam, barang yang dapat dimanfaatkan haruslah sesuai dengan ketentuan hukum agama (Syari'ah Islam) dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Ini berarti bahwa pemanfaatan barang tersebut haruslah dalam batas-batas yang diizinkan oleh agama Islam, baik dalam hal proses jual beli maupun dalam penggunaannya setelah proses jual beli selesai. Dengan demikian, transaksi jual beli tidak hanya terkait dengan prosesnya saja, tetapi juga dengan kegunaan barang yang dibeli setelahnya.

4. Macam-macam Jual Beli

Dalam konteks hukumnya, jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Secara hukum, jual beli dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Ini bergantung pada objek yang diperdagangkan dan pelaku yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam konteks hukumnya, jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Secara hukum, jual beli dapat dibedakan menjadi dua

jenis, yaitu sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Ini bergantung pada objek yang diperdagangkan dan pelaku yang terlibat dalam transaksi tersebut.³³

Jual beli benda yang kelihatan merujuk pada situasi di mana barang yang diperjualbelikan hadir secara fisik di depan penjual dan pembeli saat akad jual beli dilakukan. Contohnya adalah saat membeli beras di pasar, di mana pembeli dan penjual dapat melihat langsung barang yang akan dibeli. Sedangkan jual beli yang disebutkan siat-sifatnya dalam perjanjian mengacu pada jenis transaksi salam atau pesanan. Dalam prakteknya, salam adalah jenis jual beli yang tidak melibatkan pembayaran tunai saat itu juga. Barang-barang yang diperjanjikan akan diserahkan di masa yang akan datang, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, dengan imbalan harga yang telah ditetapkan pada saat akad dilakukan.

Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Jual beli yang terlarang dapat membatalkan ijab qabul sebagai berikut:³⁴

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, misalnya anjing, babi dan lain-lain.
2. Bibit (mani) binatang ternak, dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya. Jual beli batal, karena barang-barangnya tidak kelihatan ukurannya. Rasulullah SAW bersabda yang Artinya: “Musadad menuturkan kepada kami Abdul Waris dan Ismail Ibn Ibrahim dari Ali Ibn Hakim Dari Nafi’ dari Ibnu Umar r.a berkata, telah melarang rasulullah Saw menjual mani

³³ Herdiana, “Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Islam,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.

³⁴ J-Alif Jurnal et al., “PRAKTEK JUAL BELI BATU BATA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar) Rahmah Muin,” 2.2 (2017).

binatang” (HR. Bukhari. Hal ini disebabkan, karena yang diperjual belikan itu tidak diketahui berapa banyaknya dan berapa timbangannya.

3. Anak binatang yang masih didalam kandungan ibunya. Dilarang memperjualbelikan, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
 4. *Bai' muhaqallah*, baqalah berarti sawah, tanah, dan kebun, maksudnya disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang oleh agama, karena ada persangkaan riba didalamnya.
 5. *Bai' mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dan tidak ada manfaatnya.
5. Jual beli yang dilarang

Berikut jual beli yang dilarang dalam fiqih muamalah:³⁵

a. Jual Beli *Gharar*

Dari segi istilah, gharar mencakup beberapa elemen seperti kecurangan (*gisy*), tipuan (*khida'*), dan ketidakjelasan pada barang (*jihālah*). Menurut Imam Shan'ani, contoh jual beli yang mengandung unsur gharar antara lain adalah transaksi di mana penjual tidak mampu menyerahkan barang, seperti menjual kuda yang lari atau unta yang terlantar. Contoh lainnya termasuk menjual barang yang tidak dimiliki oleh penjual, seperti menjual ikan yang masih berada di air yang luas, dan beberapa bentuk transaksi lainnya.

Gharar mengandung unsur ketidakpastian bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Ketidakpastian ini timbul karena beberapa alasan, antara lain: barang yang dijual belum ada, barang yang dijual tidak jelas (*majhul*), atau barang yang dijual tidak dapat diserahkan. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan risiko dan ketidakadilan dalam transaksi, sehingga transaksi yang mengandung gharar dilarang dalam prinsip syariah Islam.

³⁵ Zamrodah Yuhani " Hak Dan Kwajiban Penjual dan Pembeli ", "Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli," *Articel*, 15.2 (2016), 1–2.

b. Jual beli *najasy*

Jual beli najasy adalah jenis transaksi di mana penjual atau pihak lain dengan sengaja memuji-muji barang atau menaikkan harga barang secara berlebihan dengan tujuan untuk memanipulasi pembeli. Praktik ini dilakukan untuk menipu dan membuat orang lain terpedaya. Karena mengandung unsur penipuan, jual beli najasy dilarang dalam Islam. Menurut para fukaha dari berbagai mazhab, termasuk Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki, jual beli ini tidak diperbolehkan. Mereka sepakat bahwa transaksi yang melibatkan penipuan dan manipulasi harga merugikan pembeli dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam perdagangan.

c. Jual beli *al-muhaqalah*

Jual beli al-muhaqalah adalah transaksi di mana tanaman yang masih berada di ladang dijual. Praktik jual beli ini dilarang karena mengandung ketidakjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan. Ketidakjelasan ini terjadi karena kondisi dan hasil panen tanaman tersebut belum dapat dipastikan. Selain itu, jual beli al-muhaqalah juga dilarang karena adanya unsur riba. Riba terjadi ketika ada ketidakpastian mengenai kesamaan atau nilai yang setara antara barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini, karena hasil panen belum pasti, tidak ada jaminan bahwa nilai atau jumlah yang diterima oleh pembeli akan setara dengan harga yang dibayarkan, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan potensi eksploitasi.

d. Jual beli *mulamasah*

Jual beli mulamasah adalah jenis transaksi di mana pembeli harus membeli barang dagangan milik penjual jika telah menyentuhnya. Praktik ini dilarang karena tidak adanya *sighat* (pernyataan atau kesepakatan yang jelas) dalam transaksi tersebut. Dalam prinsip jual beli yang sesuai dengan syariah, harus ada *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang jelas antara penjual dan pembeli. Jual beli mulamasah tidak memenuhi syarat ini karena transaksi terjadi hanya berdasarkan tindakan fisik (menyentuh barang) tanpa adanya kesepakatan verbal atau tertulis. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan dapat menyebabkan ketidakadilan bagi kedua belah pihak.

e. Jual beli hutang dengan hutang

Jual beli tersebut dalam fikih muamalah disebut bai' al-dain bi al-dain, yang artinya menjual barang secara hutang dengan cara berhutang pula (tidak tunai), di mana barang yang dijual diserahkan secara tidak tunai. Dalam transaksi ini, baik pembayaran maupun penyerahan barang dilakukan secara tertunda, yang menciptakan situasi di mana kedua belah pihak memiliki kewajiban hutang yang belum terselesaikan. Menurut ijma' (kesepakatan) para ulama, jual beli semacam ini dianggap haram. Hal ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, yang melarang transaksi semacam ini karena mengandung unsur ketidakpastian dan potensi riba. Para ulama sepakat bahwa bai' al-dain bi al-dain tidak memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan yang dianjurkan dalam transaksi jual beli sesuai syariah Islam.

4. Definisi Akad Istishna

a. Pengertian akad istishna

Penjualan lelang merupakan suatu cara penjualan yang barangnya diproduksi berdasarkan kriteria dan kesepakatan tertentu antara penjual dan pembeli. Transaksi yang bersifat "aneh" memiliki kelebihan dibandingkan transaksi "langsung" yaitu barang yang dibeli belum diserahkan, artinya barang tersebut harus diserahkan lebih cepat daripada nanti. Berbeda dengan transaksi jual beli yang barangnya merupakan hasil transaksi, barang yang dijual biasanya merupakan barang yang diproduksi dalam transaksi jual beli. Terkait pembayaran, tukar-menukar barang dapat dilakukan secara langsung, melalui cicilan, atau dengan cara mengangsur sampai waktu tertentu di kemudian hari.

Menurut Mazhab Hanafiyah memberikan pendapat tentang pengertian istishna adalah sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya., Misalnya bila seseorang berkata kepada orang lain yang memiliki keahlian dalam

membuat sesuatu, “buatkan aku sesuatu dengan harga sekian dirham,” dan orang tersebut menerimanya.³⁶

Menurut Az-Zuhaili, *bai' al- Istishna'* ialah kontrak jual beli antara pembeli (*mustashni'*) dengan cara melakukan pemesanan pembuatan barang-barang, dimana kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan ataupun ditangguhkan pada masa yang akan datang.

Didalam buku Fiqh Muamalah disebutkan, jual beli *istishna'* adalah jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang 36ib atau 36ib atau 36ib. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan 36ib ai. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* adalah jual beli barang dan/atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *istishna'* dibolehkan atas dasar akad *salam*, dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk *salam* juga berlaku untuk akad *istishna'*. Di antara syarat tersebut ialah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di dalam majelis akad. Seperti halnya akad *salam*, menurut syafi'iyah, *istishna'* itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang yang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.

Beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *Istishna'* adalah suatu jenis jual-beli dengan sistem pemesanan suatu benda/barang yang dipersan dari orang lain dengan jalan membayar uang pesanan sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.³⁷

³⁶ Dhean Bimantara dan Aang Asari, “Akad Analisis Akad *Istishna'* Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata,” *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4.2 (2022), 143–55 <<https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>>.

³⁷ Wahidah Z, “Prepektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan,” *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, 7.1 (2022), 161..

b. Dasar Hukum *Istishna*

Al-Qur'an Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Al Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۖ لِيَكْتُوبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
 بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
 لَا يَسْتِطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
 فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ أَلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا
 إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalinya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Kemudian ada H.R Musttafaq Alaihi yaitu:

H.R Muttafaq Alaihi

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ (: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Jabir Ibnu Abdullah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala,” Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda: “Tidak, ia haram,” Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena 39ib ai Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya,” (HR Muttafaq Alaihi).

HR. Ibnu Majah

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلرَّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرَّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ

Dari Abdullah Ibnu Mas’ud RA bahwa Nabi SAW bersabda: “39ib aitu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim,” (HR Ibnu Majah).³⁸

c. Ijma

Mengingat istishna ini metodenya hampir sama dengan metode pada salam maka Secara umum landasan syariah yang berlaku pada salam juga berlaku pada istishna. Selanjutnya ulama Hanafi berpendapat bahwa qias dan kaidah-kaidah umum

³⁸ <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>

tidak memperbolehkan *istishna*, karna *istishna* merupakan jual beli barang yang belum ada, sementara jual beli semacam ini dilarang oleh Rasulullah karna barang yang menjadi objek jual beli tidak ada atau belum ada pada waktu akad.

Selain itu, juga tidak bisa dinamakan *ijarah* karna bahan yang digunakan untuk membuat barang adalah milik si penjual atau *shani*⁶. Hanya saja bila berlandaskan pada *ishtihsan*, ulama hanafiyah memperbolehkan. Karena akad semacam ini sudah menjadi budaya yang dilaksanakan oleh hampir seluruh masyarakat, bahkan telah disepakati (*ijma*⁶) tanpa ada yang mengingkari. Selain hal itu Mazhab Hanafi juga menyetujui kontrak *istishna* atas dasar alasan-alasan berikut.

- a. Masyarakat telah mempraktekkan *istishna* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *istishnâ*⁶ sebagai kasus *ijma*⁶ atau konsensus umum.
- b. Dalam Syariah dimungkinkan adanya kemungkinan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma*⁶.
- c. Keberadaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, banyak orang yang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
- d. *Istishnâ*⁶ sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Nash atau Syariah.

2. Rukun dan Syarat Jual Bei *Istishna*

Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah *ijab-qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'-athaa*). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Inilah pernyataan ulama Hanafi dalam hal transaksi.

Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (*ijab-qabul*), dan barang. Pendapat mereka ini

berlaku pada semua transaksi.³⁹ Ijab, menurut Hanafi, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunfukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu piha(baik dari peniual seperti kata bi'tu (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat,"Saya ingin membelinya dengan harga sekian." Sedangkan qabul adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak.la Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulinya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.

Namun, ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal. Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain Hanafi ada tiga atau empat; pelaku transaksi [penjual/pembeli), objek transaksi [barang/harga), pernyataan (ijab/qabul).⁴⁰

Seperti halnya jual beli Salām , jual beli Istiṣna' memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukunnya adalah ijab dan qabul. Hukumnya adalah tetapnya kepemilikan atas penukar dan barang. Sedangkan syarat-syarat jual beli Istiṣna' para ulama Hanafiyah menentukan tiga syarat bagi keabsahan akad Istiṣna' yang jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad itu menjadi rusak. Jika rusak, maka ia dimasukkan dalam kelompok jual beli fasid yang perpindahan kepemilikannya dengan penerimaan barang adalah secara tidak baik sehingga tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan serta wajib menghilangkan sebab ketidakabsahannya itu guna menghormati aturan syariat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik. Informasi barang dapat terpenuhi dengan mengetahui beberapa hal tersebut. Jika salah satu informasi berkaitan dengan

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqih Islami Wa Adillatuhu 5',4 (2011), 10/372.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqih Islami Wa Adillatuhu 5',4 (2011), 10/372.

barang pesanan ini tidak ada, maka akad itu menjadi rusak, karena ketidakjelasan yang mengakibatkan pertikaian merusak akad.

2. Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh memesan pembuatan baju atau barang lainnya yang tidak biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perasan anggur. Tetapi, pemesan barang seperti itu dibolehkan jika menggunakan akad Salām bila seluruh syaratnya terpenuhi. Jika seluruh syaratnya terpenuhi, maka akad Istisna' menjadi batal tapi tercapailah akad Salām. Hal itu karena yang menjadi standar keabsahan akad adalah maksud yang terkandung dalam akad, bukan kata-kata yang digunakannya. Akad Salām boleh dilakukan pada barang-barang bukan barang yang memiliki varian serupa, seperti pakaian, karpet, tikar, dan sebagainya. Di masa sekarang, diperbolehkan memesan pembuatan baju karena masyarakat telah terbiasa melakukan hal itu. Kebiasaan suatu masyarakat dapat berubah sesuai waktu dan tempat.⁴¹
3. Syarat yang di dalamnya terdapat manfaat tertentu bagi penjual atau pembeli, Contohnya, seseorang menjual sebidang rumah dan mensyaratkan agar dia boleh mengambil manfaatnya selama waktu tertentu, seperti menempatnya selama satu atau dua bulan. Contoh lainnya, seseorang menjual seekor unta dan mensyaratkan agar unta tersebut membawanya ke tempat tertentu. Labir pernah menjual seekor unta kepada Rasulullah saw. dan mensyaratkan agar dia boleh menungganginya sampai Madinah.⁴²

Syarat jual beli Istisna' menurut pasal 104 s/d pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

⁴¹ Syaikh, Fikih Muamalah, "memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer.

⁴² Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, tahkik dan takhri

- 1) Jual beli Istisna⁴³ mengikat setelah masing-masing pihaksepakat atas barang yang dipesan.
- 2) Jual beli Istisna⁴³ dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- 3) Dalam jual beli Istisna⁴³ identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.
- 4) Pembayaran dalam jual beli Istisna⁴³ dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- 5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satupun tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.⁴³

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan metode Penelitian

Penelitian merupakan bagian yang sangat vital dalam sebuah penelitian. Metodologi penelitian merupakan sekumpulan kegiatan, peraturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti pada suatu disiplin ilmu tertentu. Oleh karenanya, metodologi penelitian menjadi sebuah ujung tombak pedoman dalam melaksanakan sebuah penelitian. Metode penelitian digunakan sebagai salah satu wahana untuk mendapatkan data valid dalam sebuah penelitian. Peneliti akan menganalisis seluruh data yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian yang dipilih untuk menentukan solusi dari permasalahan penelitian. Seiring dengan perkembangan zaman keanekaragaman budaya, informasi, pengetahuan dan teknologi ikut berkembang bersama dengan penelitian dan metodologi yang digunakan. Ragam penelitian dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, namun dalam buku ini hanya dikaji tentang konsep dasar penelitian kualitatif.⁴⁴

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau

⁴³ Mely Yeni, Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Akad Istisna⁴ (Studi Kasus Di Desa Cimanggu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)

⁴⁴ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, 2020 hlm 10.

kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti: mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan. Menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti.⁴⁵

Penelitian kualitatif ini menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan pada kompleksitas suatu persoalan. Proposal dan laporan penelitian kualitatif ini pada umumnya bersifat fleksibel, lentur dan terbuka, tidak berstruktur ketat sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang proses penemuannya dilakukan tanpa metode statistik atau kuantitatif. Dalam hal ini, penelitian kualitatif adalah studi tentang kehidupan manusia, perilaku, cerita, kegiatan organisasi dan hubungan atau gerakan social.

Penelitian ini menggunakan metode metode kualitatif. Metode kualitatif ini dijadikan sebagai instrument oleh penulis dalam penelitian dan analisisnya, yang dilakukan secara terus-menerus dari awal penelitian hingga analisis data.⁴⁶

Metode penelitian ini dirasa cocok untuk mendapatkan suatu fenomena ataupun gambaran tertentu yang terjadi sebenarnya dengan analisis secara kualitatif, dengan kata lain supaya didapatkan data kualitatif yang dapat mendukung proses penelitian ini.⁴⁷

2. Jenis Data

⁴⁵ Nugrahani Farida, 'Salim, Syahrums, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citra Pustaka Media, 2012), 41.

⁴⁶ Nugrahani Farida, 'Salim, Syahrums, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citra Pustaka Media, 2012),41.

⁴⁷ Huberman dan Miles, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 02.1998 (1992), 1-11.

Jenis data yang diperoleh adalah data kualitatif, yaitu Data yang bersifat mendalam dan rinci, sehingga juga bersifat panjang-lebar. Akibatnya analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain. Sifat data ini berbeda dari data kuantitatif yang relatif lebih sistematis, terbakukan, dan mudah disajikan dalam format ringkas.

Pengambilan data dilakukan dari deskripsi situasi objek dokumentasi yang di ambil dari fenomenologi suatu peristiwa, wawancara, dan observasi. Kerangka penulisan yang di gunakan dalam metode kualitatif disajikan secara naratif, baik itu berupa kutipan, teks ataupun perkataan dari individu. Peneliti menyajikan data tersebut di dapat dengan cara wawancara lapangan atau studi kepustakaan. Seperti internet, skripsi, jurnal dan artikle yang akan di sampaikan secara naratif dan deskriptif.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis data yang telah di tentukan untuk penelitian ini adalah mengenai sistem pelaksanaan terhadap jual beli batu bata di desa jatimunggul, yaitu data mengenai gambaran umum tentang pelaksanaan terhadap jual beli dan data mengenai analisis Hukum Ekonomi Syariah terkait sistem mekanisme tersebut.⁴⁸

3. Sumber Data

Ada dua jenis yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

a) Sumber Data Primer :

data primer adalah: data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau personal seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. data primer dalam penelitian ini adalah responden dari objek penelitian ini, yaitu sewa jasa untuk pertanian dengan menggunakan sistem ujah yang di tangguhkan.⁴⁹

⁴⁸ Huberman and Miles, 'Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif', Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 02.1998 (1992), 1–11.

⁴⁹ Arif Wicaksana and Tahar Rachman, 'Menurut Husein Umar (2013:42)', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3.1 (2018), 10–27.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sesuatu yang menunjang dalam penelitian ini. Antara lain buku-buku, dokumen, literatur, modul, jurnal ilmiah, testimoni para penyewa jasa, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dan sesuai dengan penelitian ini yang bersumber dari kepustakaan.⁵⁰

4. Teknik Pengambilan Data

Berdasarkan cara pengumpulan data, dibedakan menjadi observasi(pengamatan), interview(wawancara), kuesioner, dokumentasi, atau gabungan dari keempatnya. Penelitian kualitatif lebih banyak pada natural setting, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak observasi partecipan (partecipan observation), wawancara mendalam (indepth interview), dan dokumentasi. Seperti yang dibahas pada bab sebelumnya bahwa data dari penelitian kualitatif berupa kata-kata yang diperoleh saat pengumpulan data yaitu dapat melalui:

- 1) Wawancara
- 2) Observasi
- 3) Dokumentasi
- 4) Trigulasi/gabungan

Teknik pengumpulan data yang tepat. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses

⁵⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001),64..

pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.⁵¹

2. Observasi

Observasi merupakan strategi pengumpulan informasi yang sangat umum terjadi dalam teknik eksplorasi subjektif. observasi pada dasarnya adalah suatu gerakan yang memanfaatkan panca indera, meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh data yang diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Konsekuensi dari observasi adalah aktivitas, peristiwa, protes, keadaan atau iklim tertentu, dan sentimen dekat seseorang. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran asli mengenai suatu peristiwa atau peristiwa untuk menjawab pertanyaan eksplorasi.

3. Dokumentasi

Bertujuan memperoleh data yang diperoleh melalui kenyataan-kenyataan yang disimpan seperti surat, jurnal, dokumen foto, hasil rapat, hadiah, catatan harian tindakan, dan sebagainya. Informasi sebagai catatan seperti ini dapat dimanfaatkan untuk mengungkap data yang terjadi sebelumnya. Para spesialis harus memiliki keengganan hipotetis untuk menguraikan banyaknya laporan ini sehingga laporan-laporan tersebut bukan sekadar hal-hal yang tidak penting.

4. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus mengecek kredibilitas dari berbagai teknik pengumpulan data tersebut. Data yang diperoleh juga lebih tuntas, konsisten, dan pasti.⁵²

Ada beberapa macam triangulasi, diantaranya:

⁵¹ Huberman and Miles, 'Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif', Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 02.1998 (1992), 1-11..

⁵² Raharjo, Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, 1-4.

- 1) Triangulasi Teknik: maksudnya menggabungkan 3 teknik pengumpulan data yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
- 2) Triangulasi Sumber: maksudnya satu teknik tetapi menanyakan kepada 3 sumber yang berbeda, misalnya teknik pengumpulan data yang digunakan sama-sama wawancara mendalam namun sumber yang diwawancarai ada 3, misalnya ketika mewawancarai Orang Dengan HIV/AIDS(ODHA) bisa mewawancarai pasiennya sendiri, suaminya/keluarga terdekatnya, dan petugas kesehatan yang merawatnya.
- 3) Triangulasi teori ; dikarenakan fakta bahwa tidak dapat dipaksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori. Atau diperlukan penjelasa banding dari teori yang lain agar semakin baik (rival eksplanantion). Contohnya adalah jika ingin meneliti kepatuhan ibu dalam program pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi (PPIA) bisa digunakan 3 teori yaitu dari teori kebidanan, teori sosiologi, dan teori psikologi. Jadi menggunakan 3 dasar teori yang berbeda.⁵³

5. Analisis Data

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan Teknik penggalan data, dan pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan Teknik penggalan data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: kata- kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, artikel dan jurnal. Oleh karena itu, penelitian lapangan sangat di perlukan karena itu adalah instrumen yang paling utama dalam pengumpulan data.⁵⁴

⁵³ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasini, 2020 hlm 71.

⁵⁴ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019),81.

